

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl Pelita Raya Nomor 6/15 Telp.(0525) 21208

**B U N T O K**

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BARITO SELATAN PROPINSI

KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421.1/ 44 / KPTS/II/2003

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan

- Membaca : 1.Usul Ketua • Yayasan Pendidikan ADVENT TAMPARAK LAYUNG  
No.009/YPATL/XII/2002 Tanggal, 2 Desember 2002  
2.Rekomendasi Camat Dusun Utara Nomor:421.7/416/SOSIAL  
tanggal 12 Desember 2002  
3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Dusun Utara  
No.421.7/925/2002 tanggal 12 Desember 2002
- Menimbang : a. Keinginan Yayasan Pendidikan ADVENT,  
Jl. Ampah - Muara Teweh Desa Tamparak Layung  
b. Bangunan Gedung Sekolah dan sarana lainnya cukup memadai.  
c. Bahwa dengan hal tersebut diatas,dipandang perlu memberi izin  
Operasional dan Penyelenggaraan SEKOLAH MENENGAH UMUM  
TAMPARAK LAYUNG.  
Alamat : Jl.Ampah - Muara Teweh, DESA TAMPARAK LAYUNG  
Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan,
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999  
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999  
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1998  
4. Peraturan Pemerintah  
Nomor : 27 Tahun 1990  
Nomor : 38 Tahun 1992  
Nomor : 39 Tahun 1992  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
  - b. Nomor : 0262/0/1984
  - c. Nomor : 0486/U/1992
  - d. Nomor : 0125//1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan, susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Kepada :

Pengurus Yayasan Pendidikan ADVENT TAMPARAK LAYUNG di TAMPARAK LAYUNG

Alamat : Jalan Ampah - Muara Teweh Tamparak Layung, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Tingkat Sekolah SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan SMU ADVENT sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BUNTOK  
PADA TANGGAL : 15 Januari 2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



*Bachriun*  
Drs. BACHRIUN  
Pembina Tk.I  
NIP.010 080 055

Tembusan Yth,

1. Bupati Barito Selatan di Buntok
  2. Kepala Dinas P dan K Prop. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
  3. Camat Dusun Utara di ~~Tabak Kanilan~~ Pendang .
  4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Dusun Utara di ~~Tabak Kanilan~~ Pendang .
5. Arsip